



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

Gedung III lantai I-II Pusat Pemerintahan 15416 6285773085730

<https://dikbud.tangerangselatankota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Tangerang Selatan

Legalisir Ijazah Pendidikan Kesetaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Ijazah berasal dari satuan pendidikan yang terdaftar
2. Melampirkan iajzah asli
3. Fotokopi Ijazah maks. 10 lembar
4. Pemohon yang melegalisir Ijazah dari satuan pendidikan luar daerah harus melampirkan bukti copy dari sekolah asal dan KTP asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pengajuan pengesahan fotokopi ijazah
2. Memeriksa kesesuaian berkas pengajuan fotokopi ijazah
3. Jika sudah benar dan diakui keabsahannya, fotokopi berkas distempel legalisir dan diparaf oleh kepala seksi kurikulum dan penilaian PPNF
4. setelah diparaf, ditandatangani oleh Kepala Bidang Pembinaan PPNF
5. Petugas memberikan nomor registrasi pengesahan fotokopi ijazah dan dicatat dalam buku jaga pengesahan ijazah, membubuhi stempel dinas.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

Gedung III lantai I-II Pusat Pemerintahan 15416 6285773085730

<https://dikbud.tangerangselatankota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tangerang Selatan

Loket Pelayanan Publik Disdikbud

WA : 085773085730

E-mail : layanan.dikbudtangsels@gmail.com

Instagram : dikbudtangsels

<https://dikbud.tangerangselatankota.go.id/main/pengaduan>